

## **IZIN USAHA PERDAGANGAN**

### **Persyaratan Pelayanan**

1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
  - a) Foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
  - b) Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT);
  - c) Foto copy KTP Pemilik, Direktur Utama, Penanggung Jawab Perusahaan;
  - d) Foto copy Izin Gangguan (IG);
  - e) Neraca Awal Perusahaan.
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
  - a) Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
  - b) Foto copy KTP Pimpinan/penanggung jawab Koperasi;
  - c) Foto copy Izin Gangguan (IG);
  - d) Neraca Awal Perusahaan.
3. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi
  - a) Perusahaan Persekutuan :
    - Foto copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
    - Foto copy KTP Penanggung jawab Perusahaan;
    - Foto copy Izin Gangguan (IG);
    - Neraca Awal Perusahaan.
  - b) Perusahaan Perorangan :
    - Foto copy KTP Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
    - Foto copy Izin Gangguan (IG);
    - Surat Keterangan melakukan Kegiatan Usaha

### **Sistem, mekanisme**

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya
4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan
5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan
7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan